

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Manusia memiliki kebutuhan yang tidak terbatas dimana kebutuhan itu akan bertambah terus, baik macam, jumlah maupun mutunya. Hal ini disebabkan oleh pertambahan jumlah penduduk, kemajuan teknologi, taraf hidup yang semakin meningkat, keadaan lingkungan dan tingkat kebudayaan manusia yang juga semakin meningkat. Dapat dikatakan kebutuhan manusia adalah dinamis, artinya kebutuhan tersebut akan bertambah, baik kuantitas maupun kualitas sepanjang waktu. Berhadapan dengan kebutuhan manusia yang dinamis tersebut terdapat sarana untuk memenuhinya yang terbatas jumlahnya.

Dalam hal ini, Perbankan Indonesia mempunyai peran penting dimana tujuan Perbankan Indonesia adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak, salah satunya adalah pemberian kredit.

Pemberian Kredit kepada masyarakat dilakukan melalui suatu cara pemberian kredit dengan proses syarat jaminan yang telah disepakati antara pemberi dan penerima kredit sehingga terjadi hubungan hukum antara keduanya. Suatu kredit baru diberikan setelah ada suatu kesepakatan tertulis antara pihak bank pemberi kredit dengan pihak debitur sebagai penerima kredit. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan,

dan prospek usaha dari debitur. Hal ini dilakukan untuk mengurangi risiko terjadinya kredit macet yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan bank.

Pemberian jaminan oleh debitur merupakan salah satu cara untuk memperkecil risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasan. Tujuan jaminan kredit adalah untuk melindungi bank dari risiko kerugian, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Lebih dari itu, jaminan yang diserahkan oleh debitur merupakan beban sehingga debitur akan sungguh-sungguh untuk mengembalikan kredit yang diambilnya. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Hal ini dimaksudkan apabila terjadi kemacetan maka jaminan kredit tersebut dapat digunakan untuk melunasi hutang debitur. Jaminan kredit dapat berupa hipotik, fidusia, hak tanggungan atas tanah, gadai, dan sebagainya.

Indonesia sebagai Negara yang sedang berkembang sehingga faktor pendanaan dan pembiayaan selalu merupakan faktor yang sangat menentukan di dalam setiap upaya pembangunan di samping faktor lain seperti sumber daya alam, sumber daya manusia dan teknologi. Di dalam hubungan ini lembaga perbankan seperti halnya dengan lembaga keuangan lainnya berfungsi untuk menjembatani masyarakat penabung yang memiliki kelebihan dana dengan masyarakat peminjam yang membutuhkan dana.

Kemakmuran yang telah dicapai harus diimbangi dengan adanya pemerataan kemakmuran bagi seluruh bangsa Indonesia, antara lain diwujudkan melalui suatu kebijaksanaan di bidang perkreditan perbankan, jadi bukan hanya golongan tertentu saja, melainkan juga menjangkau Pegawai Negeri dan TNI sebagai aparatur pemerintah yang dianggap sangat penting, juga mendapatkan perhatian dari pemerintah.

Dalam hal ini pemerintah memberikan hak-hak tertentu kepada pegawai negeri dan TNI yang secara tidak langsung merupakan suatu pengakuan akan jasa-jasa mereka, hak-hak tersebut antara lain adalah hak atas gaji, hak atas cuti, hak atas pensiun dan sebagainya.

Pengertian Pensiun menurut Pasal 1 UU No. 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya adalah :  
“Jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa pegawai negeri selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas pemerintah”.<sup>1</sup>

Suatu penghasilan yang diterima setiap bulan oleh seorang bekas pegawai yang tidak dapat bekerja lagi untuk membiayai penghidupan selanjutnya, agar ia tidak terlantar apabila tidak berdaya lagi untuk penghasilan lain.<sup>2</sup>

Pada Pegawai Negeri tersebut mungkin dikarekakan oleh faktor usia, tenaga dan pikiran. Fisiknya tidak mampu lagi untuk bekerja dengan baik. Dengan keadaan tersebut maka para pegawai negeri akan terlantar jika tidak mendapatkan pensiun. Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah memberikan hak atas pensiun kepada pegawai negeri. Pemberian uang pensiun juga merupakan suatu cara terima kasih pemerintah kepada pegawai negeri yang telah mengabdikan kepada pemerintah.

Sebagai bukti bahwa pegawai negeri telah memenuhi syarat yang telah ditentukan untuk menerima suatu hak mendapatkan pembiayaan pensiun dari pemerintah.

Dengan adanya uang pensiun yang telah diterima mungkin keutuhan keluarga dari penerima pensiun tersebut belum tercukupi seperti misalnya harus

---

<sup>1</sup> PP No. 14 Tahun 2011 tentang Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya

<sup>2</sup> Sastra Djatmika dan Marsoni, 1987, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Djembatan, Hal. 182

membayai sekolah anaknya di Perguruan Tinggi, untuk biaya memperbaiki rumah, untuk membeli kendaraan, dan sebagainya.

Karena hal tersebut diatas, maka mereka sangat mendambakan akan adanya pemberian kredit untuk memenuhi kebutuhan mereka tersebut. Dengan adanya situasi yang demikian maka pemerintah mengeluarkan PP No. 14 Tahun 2011 tentang pensiun pegawai dan pensiunan Janda/duda pegawai. Tujuan dibuatnya peraturan pemerintah (PP) tersebut adalah menetapkan peraturan tentang pemberian pensiun pegawai pensiun Janda/duda sebagai jaminan hari tua dan penghargaan atas jasa – jasa dalam dinas pemerintah kepada Pegawai Negeri. Dalam kaitannya dengan kesulitan di bidang permodalan maka dalam UU No. 11 Tahun 1969 ditetapkan bahwa Surat Keputusan Pensiun dapat dipergunakan sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman dari salah satu Bank yang ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini adalah Menteri Keuangan.

Di lain pihak, Bank sebagai kreditur tentunya mengharapkan uang yang dipinjamkan akan kembali tentunya dengan keuntungan yang berupa bunga. Sedang debitur dengan kreditur yang diperoleh dapat untuk mencukupi kebutuhannya.

Di dalam pelaksanaan perkreditan selalu diharapkan dapat berjalan dengan lancar dan aman. Karena itulah hukum mengatur bagaimana halnya apabila debitur karena sesuatu hal tidak dapat mengembalikannya yang dalam hal ini adalah menyangkut masalah jaminan.

Berdasarkan pasal 1131 BW, setiap kebendaan baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dapat dipakai sebagai jaminan.

Sedangkan pengertian hak kebendaan adalah hak mutlak atas suatu benda dimana hak itu memberikan kekuatan langsung atas suatu benda dan dipertahankan terhadap siapapun juga.<sup>3</sup>

Sehingga seperti yang sudah diuraikan bahwa dengan dimilikinya Surat Keputusan Pensiun atas nama seseorang maka melekat pula hak untuk mendapatkan suatu pembayaran sejumlah uang sebagai hak pensiun dari pemerintah.

Berangkat dari hal tersebut maka penulis merasa tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pemberian kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pensiun, sehingga penulis mengemukakan skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PENSIUN (Studi Pada Bank Jateng Cabang Surakarta)”**

## **B. Pembatasan Masalah Dan Perumusan Masalah**

### **1. Pembatasan Masalah**

Untuk memberi kejelasan mengenai objek yang menjadi fokus penelitian dalam penulisan hukum ini, menghindari masuknya hukum yang tidak berkaitan dengan penelitian ini dan menghindari perluasan masalah sebagai dampak luasnya ruang lingkup objek yang akan dikaji dan agar penelitian ini lebih mengarah dan tidak menyimpang dari permasalahan yang diteliti serta tujuan yang dicapai, maka penulis melakukan pembatasan pada Pelaksanaan Pemberian Kredit Dengan Jaminan Surat Keputusan Pensiun.

---

<sup>3</sup> Sri Soedewi Masjhoen Sofyan (I), 1981, *Hukum Perdata Hukum Benda*, Yogyakarta: Liberti, Hal. 24

## **2. Perumusan Masalah**

Sesuai dengan judul penelitian “Pelaksanaan Pemberian Kredit Dengan Jaminan Keputusan Pensiun”, maka perumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana Pelaksanaan Pemberian Kredit Dengan Jaminan Surat Keputusan Pensiun di Bank Jateng Cabang Surakarta?
- b. Bagaimanakah tindakan yang dilakukan oleh Bank apabila debitur meninggal dunia sebelum jangka waktu pelunasan perjanjian kredit berakhir?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dalam setiap aktivitas penulis tidak dapat dipisahkan dari tujuan yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan aktivitas tersebut. Hal ini lebih bermanfaat dalam penyelenggaraan suatu kegiatan, apabila telah dirumuskan terlebih dahulu yaitu dapat dijadikan tolak ukur dan pegangan dalam penyelenggaraan suatu aktifitas, karena yang ingin dicapai pada dasarnya merupakan hasil dari pelaksanaan suatu kegiatan. Sesuai dengan pernyataan diatas maka dalam penelitian ini penulis mempunyai tujuan :

1. Tujuan Objektif
  - a. Untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan prosedur pemberian Kredit dengan Jaminan Surat Keputusan Pensiun

- b. Untuk mendiskripsikan tindakan yang dilakukan oleh Bank apabila debitur meninggal dunia sebelum jangka waktu pengembalian kreditnya jatuh tempo.

## 2. Tujuan Subyektif

- a. Untuk melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian
- b. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis dibidang Pelaksanaan Pemberian Kredit Dengan Surat Keputusan Pensiun.
- c. Untuk meningkatkan dan mendalami berbagai teori tentang ilmu hukum yang sudah penulis peroleh, khususnya tentang teori-teori dibidang hukum perdata.
- d. Untuk memperoleh data yang penulis pergunakan dalam penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

## **D. Manfaat Penelitian**

Di dalam melakukan penelitian ini, penulis mengharapkan ada manfaat yang dapat diambil baik bagi penulis sendiri maupun bagi masyarakat pada umumnya. Manfaat penelitian ini dibedakan kedalam dua bentuk, yaitu :

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum perdata khususnya di bidang Pelaksanaan Pemberian Kredit Dengan Jaminan Surat Keputusan Pensiun.

- b. Hasil penelitian ini dapat menambah kepustakaan di dalam bidang hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi di bidang Pelaksanaan Pemberian Kredit Dengan Jaminan Surat Keputusan Pensiun.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan masukan bagi pihak yang berkepentingan langsung dengan hasil penelitian ini, serta sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi para pembaca mengenai Pemberian Kredit Dengan Jaminan Surat Keputusan Pensiun.
- b. Memberikan wawasan bagi masyarakat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Pemberian Kredit Dengan Jaminan Surat Keputusan Pensiun.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dapat digolongkan dalam penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data-data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala yang lain.<sup>4</sup>

Dalam hal ini penulis akan berusaha memberikan gambaran dan melakukan kajian Pelaksanaan Pemberian Kredit Dengan Jaminan Surat Keputusan Pensiun.

---

<sup>4</sup> Khuzalifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004. *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Hal 3

## 2. Metode Pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan Yuridis diartikan sebagai pendekatan terhadap aturan-aturan hukum yang berhubungan dengan perbuatan hukum mengenai pelaksanaan pemerian Kredit Dengan Jaminan Surat Keputusan Pensiun.. Sedangkan pendekatan empiris dimaksudkan ialah sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan dalam masyarakat.<sup>5</sup>

## 3. Jenis Data

Data yang terkumpul merupakan data kuantitatif yaitu pengumpulan data dalam jumlah besar dan mudah dikualifikasikan ke dalam kategori-kategori.<sup>6</sup> Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu sebagai berikut :

### a. Data Primer

Data yang diperoleh melalui penelitian pada Bank Jateng Cabang Surakarta.

### b. Data Skunder

Merupakan sejumlah data yang diperoleh melalui pustaka yang meliputi buku-buku, artikel, hasil seminar dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan obyek penelitian.

---

<sup>5</sup> Roni Hanitjo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Hal 39

<sup>6</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hal, 49

#### 4. Lokasi Penelitian

Yang menjadi obyek dari penelitian ini adalah Bank Jateng Cabang Surakarta.

#### 5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### a. Wawancara

Wawancara atau *interview* merupakan tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara langsung. Dalam proses *interview* ada dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda. Satu pihak berfungsi sebagai pencari informasi (*interviewer*) sedangkan pihak lain berfungsi sebagai informan.

Wawancara yang penulis lakukan adalah melakukan Tanya jawab dengan nara sumber yang terkait dengan prosedur Pelaksanaan Pemberian Kredit Dengan Jaminan Surat Keputusan Pensiun pada Bank Jateng Cabang Surakarta.

##### b. Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data mengacu pada dokumen-dokuman yang ada pada proses pelaksanaan Bank Jateng cabang Surakarta.

##### c. Penelitian Pustaka

Teknik penelitian pustaka sangat penting sebagai dasar teori maupun sebagai data pendukung. Dalam penelitian ini penulis melakukan studi kepustakaan melalui membaca dan mempelajari buku-buku literature, naskah-naskah serta dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

## 6. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan responden tertulis atau lisan dan juga perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai tujuan yang utuh.<sup>7</sup>

Penggunaan analisis data yang bersifat kualitatif dikarenakan data yang terkumpul merupakan data-data yang diperoleh dari hasil pengamatan dan wawancara berupa informasi dan responden yang kemudian dihubungkan dengan literature-literatur yang ada, teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan, selanjutnya mencari jalan permasalahannya dengan menganalisis dan akhirnya menarik kesimpulan untuk memperoleh hasilnya.<sup>8</sup>

## 7. Metode Uji Kesahihan Data

Pada penelitian ini penulis dapat memastikan bahwa data-data yang diperoleh adalah data-data yang valid, sah, bukan data yang bias. Hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut :

- a. Penulis sebelum melakukan penelitian pada lokasi penelitian telah meminta izin pada pihak terkait dengan adanya surat izin riset pada Bank Jateng Cabang Surakarta.
- b. Bahwa data resmi yang penulis peroleh dari Bank Jateng Cabang Surakarta, terdapat pula data skunder seperti undang-undang, buku-buku, jurnal yang berkaitan mengenai hukum jaminan yang dapat dibuktikan kesahihannya.

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanti dan Sri Pamuji. 1991. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: CV. Rajawali. Hal. 13

<sup>8</sup> Ibid

## **F. SISTEMATIKA PENELITIAN**

Dalam penelitian skripsi ini penukis berpedoman pada sistematika yang sesuai dengan buku Pedoman Penyusunan Skripsi. Sistematika skripsi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **BAB I. PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Pembatasan Masalah dan Perumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian
  - 1. Jenis Penelitian
  - 2. Metode Pendekatan
  - 3. Jenis Data
  - 4. Lokasi Penelitian
  - 5. Metode Pengumpulan Data
  - 6. Metode Analisis Data
  - 7. Metode Uji Kesahihan Data
- F. Sistematika Penelitian

### **BAB II. TINJAUAN PUSTAKA**

- A. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Kredit
  - 1. Pengertian Jaminan
  - 2. Pengertian Jaminan Kredit
  - 3. Kegunaan Jaminan Kredit

4. Jenis-Jenis Jaminan Kredit

- B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kredit

1. Pengertian Perjanjian
2. Syarat-syarat sah Perjanjian
3. Pengertian Kredit
4. Tujuan Kredit
5. Fungsi Kredit
6. Pengertian Perjanjian Kredit
7. Hapusnya Perjanjian Kredit

- C. TINJAUAN TENTANG BANK

1. Pengertian Bank Dalam Sistem Perbankan
2. Dasar Hukum Perbankan
3. Jenis- Jenis Bank
4. Fungsi Bank
5. Prinsip-Prinsip Perbankan

- D. TINJAUAN UMUM TENTANG SURAT KEPUTUSAN

PENSIUN

1. Pengertian Surat Keputusan Pensiun
2. Landasan Hukum Surat Keputusan Pensiun dapat dijadikan jaminan kredit

### BAB III. PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Tentang Bank Jateng Surakarta

- B. Proses Pelaksanaan Pemberian Kredit Dengan Jaminan Surat Keputusan Pensiun
- C. Tindakan Yang Dilakukan Oleh Bank Apabila Debitur Meninggal Dunia Sebelum Jangka Waktu Pengembalian Kredit yang Jatuh Tempo.

#### BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

#### DAFTAR PUSTAKA

#### LAMPIRAN-LAMPIRAN